



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,  
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA, PENGUJIAN FORMIL  
UNDANG-UNDANG ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK KORUPSI DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, PENGUJIAN PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, PASAL 66 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG JUNCTO UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN  
1985 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SERTA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

**JAKARTA,**

**KAMIS, 28 NOVEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat [Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33 Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "organisasi advokat"] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan [Pasal 4 ayat (2) huruf d] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 huruf a dan Pasal 30 huruf a] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1) huruf a frasa "Menguji undang-undang"] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum [Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 523, Pasal 284, Pasal 488, Pasal 502, dan Pasal 521 sepanjang frasa "Huruf j"] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 65 ayat (3) huruf b frasa "Mandiri" dan Pasal 68 frasa "Ketentuan lebih lanjut"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang [Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [Pasal 107 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian formil Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[Pasal 29 angka 9 frasa "Jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya", Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 109 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **PEMOHON**

1. Bahrul Ilmi Yakup, Shalih Mangara Sitompul, Gunadi Handoko (Pemohon Perkara 35/PUU-XVI/2018)
2. Reza Aldo Agusta (Pemohon Perkara 16/PUU-XVII/2019).
3. Viktor Santoso Tandiasa dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Pemohon Perkara 28/PUU-XVII/2019).
4. Heriyanto dan Ramdansyah (Pemohon Perkara 29/PUU-XVII/2019).
5. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Pemohon Perkara 31/PUU-XVII/2019)
6. Muhammad Sholeh dan Ahmad Nadir (Pemohon Perkara 51/PUU-XVII/2019).
7. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Pemohon Perkara 53/PUU-XVII/2019).
8. Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, dan Putrida Sihombing, dkk (Pemohon Perkara 57/PUU-XVII/2019)
9. Andrias Lutfi Susiyanto, S.Pd., Evan Waluyo Rostanadji (Pemohon Perkara 60/PUU-XVII/2019)
10. Drs. La Arta, M. Si (Pemohon Perkara 61/PUU-XVII/2019)

#### **ACARA**

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Kamis, 28 November 2019, 09.15 –12.16 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

#### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**  
**Rizki Amalia**  
**Syukri Ash'ari**  
**Ery Satria Pamungkas**  
**Saiful Anwar**  
**Yunita Rhamadani**  
**Anak Agung Dian Onita**  
**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018:**

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Rynaldo P. Batubara

**B. Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:**

Reza Aldo Agusta

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019:**

Damian Agata Yuvens

**D. Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**E. Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVII/2019:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019:**

Singgih Tomi Gumilang

**G. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XVII/2019:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019:**

Cristian Putro Soewardi

**I. Kuasa Hukum Pihak Terkait (Ikadin) Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019:**

Najib Ali Gisymar

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait (Peradi) Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019:**

1. Djalan Sihombing
2. Jumadin Sidabutar

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait (KAI Siti Jamaliah) Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019:**

1. Petrus Bala Pattyona
2. Surya Simbolon

3. Natalia Sahetapy
4. Suningsih
5. M. Samsudin
6. Sutinah
7. Tohom Purba
8. Ok Joesli
9. Ardy Mbalembout
10. Nurfidiyanti Maito
11. Win Palunkun
12. Matoros Sahetapy
13. Rizki Dienda Putri
14. Antoni Yudha Timor

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait (Ferari) Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019:**

1. Agung Prihanto
2. Andre Yosua
3. Muhammad Fudin
4. Yanther Panjaitan
5. Jusmaniar
6. Rosita Simbolon
7. Rudy

**M. Kuasa Hukum Pihak Terkait (KAI Tjoejoe Sandjaja Hernanto) Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019:**

1. Erman Umar
2. Denny Wahyudin
3. Ade Manansyah

**N. Kuasa Hukum Pihak Terkait (IKADIN) Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019:**

Erwin Natosmal Oemar

**O. Pemerintah**

1. Purwoko
2. Wahyu Jaya
3. Munziar
4. R. R. Aura Widha
5. Sri Hariyati
6. Untung Minardi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamu'alaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Hari ini sidang untuk pengucapan putusan dan penetapan ada 10 perkara. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Majelis. Yang pertama bahwa Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 November 2019 menerima permohonan pencabutan Perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019, perkara mana telah diputus dalam RPH, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 November 2019.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang MK, maka permohonan tersebut tidak bisa dipertimbangkan. Karena sekali lagi, permohonan diterima setelah Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Yang kedua, juga Mahkamah Konstitusi menerima permohonan penundaan sidang oleh salah satu Pemohon dan ini untuk diketahui oleh semua pihak bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan hari sidang, sehingga tidak ada alasan yang mendasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan tersebut. Apalagi dengan pertimbangan, ya, alasan yang sangat pribadi dan ini permohonan terkait dengan beberapa perkara lainnya.

Demikian, untuk diketahui oleh kita semua. Saya langsung memanggil para pihak. Perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019, silakan? Tahun 2019, ya, Nomor 60/PUU-XVII/2019, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVII/2019: CRISTIAN PUTRO SOEWARDI**

Izin, Yang Mulia. Saya Christian Putro Soewardi, Kuasa Pemohon dari Perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019, kebetulan di sini saya sendiri untuk mewakili dari Pemohon, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Baik. Perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019? Silakan, tahun 2019, ada? Tidak hadir? Nomor 35/PUU-XVI/2018?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018: BAHRUL ILMI YAKUP**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Pemohon Bahrul Ilmi Yakup, Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018: BAHRUL ILMI YAKUP**

Di samping saya ada Pemohon lainnya.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Nomor 16/PUU-XVII/2019?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019: REZA ALDO AGUSTA**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Reza Aldo Agusta sebagai Pemohon dari Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Nomor 28/PUU-XVII/2019?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVII/2019: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019, Prinsipal saya sendiri Victor Santoso Tandiasa hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Perkara Nomor 29/PUU-XVII/2019? Ya, belum hadir. Nomor 31/PUU-XVII/2019? Belum hadir juga. Nomor 51/PUU-XVII/2019?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019: SINGGIH TOMI GUMILANG**

Assalamu'alaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Singgih Tomi Gumilang, Kuasa Pemohon 51/PUU-XVII/2019. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XVII/2019? Belum hadir? Terakhir, Pemohon Nomor 57/PUU-XVII/2019? Ya, belum hadir atau tidak hadir mungkin.

Baik, kita mulai dengan ... eh, DPR dulu. DPR, ada? Belum hadir juga? DPR belum. Ya, Kuasa Presiden? Silakan.

**14. PEMERINTAH: WAHYU JAYA**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perdagangan. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait? Pihak Terkait Nomor Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018.

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA (IKADIN) NOMOR 35/XVI/2018: NAJIB A. GUSYMAR**

Hadir, Yang Mulia. Saya Dr. Najib dari Ikadin.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Yang lain?

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI) PERKARA NOMOR 35/XVI/2018: DJALAN SIHOMBING**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Djalan Sihombing di dampingi Jumadin Sidabutar Kuasa Hukum Pihak Terkait Peradi, Pimpinan Prof. Fauzie Yusuf Hasibuan dan Pak Thomas Tampubolon. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Pihak Terkait lainnya?

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI) PERKARA NOMOR 35/XVI/2018: PETRUS BALLAPATYONA**

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait Nomor 35/PUU-XVI/2018 Kongres Advokat Indonesia Siti Jamaliah Lubis. Yang hadir Petrus Ballapatyona, Ardy Mbalembout, Antoni Yudha, Nurfidiyanti Maito, Suningsih, Rizky Dienda Putri, Sutinah, Khairunnas, Muhammad Samsudin, Win Palunkun, Surya Simbolon, Matoros Sahetapy, Natalia Sahetapy, Oka Joesli, dan Tohom Purba, Sekian, Pak.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, lainnya? Sudah semua, ya? Masih ada? Oh, ya, silakan.

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (FERARI) PERKARA NOMOR 35/XVI/2018:**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Ferari. Yang hadir hari ini Ir. Agung Prihanto, S.H., M.H, Dr. Andre Yosua, S.H., M.H., M.A, Muhammad Fudin, S.S., M.Si, Yanther Panjaitan, S.H., M.H, Jusmaniar, S.H, Rosita Simbolon, S.H, dan Rudy, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada? Silakan.

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI) PERKARA NOMOR 35/XVI/2018: ERMAN UMAR**

kami dari KAI (...)

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

KAI, ya.

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI) PERKARA NOMOR 35/XVI/2018: ERMAN UMAR**

Yang selama ini Tjoejoe sekarang sudah ada perubahan, saya Erman Umar dan di dampingi oleh Saudara Ade Manansyah dan Denny Wahyudin. Terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah semua, ya?

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IKADIN) PERKARA NOMOR 35/XVI/2018: ERWIN NATOSMAL**

Izin, Yang Mulia. Dari Ikadin ada 1 (...)

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, silakan.

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IKADIN) PERKARA NOMOR 35/XVI/2018: ERWIN NATOSMAL**

Erwin Natosmal. Terima kasih.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Sudah habis? Selesai semuanya, ya, baik.  
Ya, kita mulai dengan pengucapan ketetapan.

**KETETAPAN  
Nomor 60/PUU-XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 60/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

- Menimbang :a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 04 Oktober 2019 dari Andrias Lutfi Susiyanto, S.Pd. dan Evan Waluyo Rostanadji, yang berdasarkan surat kuasa bertanggal 2 Oktober 2019 memberi kuasa kepada Muhammad Isrok, S.H., M.H., dkk., bertanggal 10 Oktober 2019, perihal Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor 60 dan seterusnya tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 102 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim untuk

- memeriksa Perkara Nomor 60 dan seterusnya, bertanggal 10 Oktober 2019;
2. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 174 dan seterusnya tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 10 Oktober 2019;
  - c. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya;
  - d. Bahwa pada tanggal 11 November 2019, pukul 13.23 WIB, Mahkamah menerima surat bertanggal 11 November 2019 dari para Pemohon yang menyatakan pencabutan perkara Nomor 60 dan seterusnya perihal permohonan Pengujian Pasal 109 ayat (1), dan seterusnya. Selanjutnya di hari yang sama, pukul 14.30 WIB, Mahkamah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan sekaligus mengonfirmasi surat pencabutan permohonan dimaksud kepada para Pemohon, dan Kuasa Pemohon membenarkan perihal pencabutan perkara dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 60 dan seterusnya];
  - e. bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";
  - f, g dianggap dibacakan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

### **MENETAPKAN,**

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 60/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Konstitusionalitas Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;

3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **09.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang kedua, masih ketetapan.

**KETETAPAN  
NOMOR 61/PUU-XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 61/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 Oktober 2019 dari Drs. La Arta, M.Si., yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 61/PUU-XVII/2019, bertanggal 10 Oktober 2019,

- perihal Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 14/1985), dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor 61 dan seterusnya tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
    1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 173 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 61 dan seterusnya;
    2. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 175 dan seterusnya tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 10 Oktober 2019;
  - c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya;
  - d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 November 2019 dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon dan seterusnya;
  - e. bahwa pada tanggal 12 November 2019, Mahkamah Konstitusi menerima surat bertanggal 12 November 2019 dari Pemohon yang menyatakan pencabutan perkara Nomor 61 dan seterusnya perihal Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) UU 4/2004, dan seterusnya;
  - f. bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali

Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf f di atas, terhadap pencabutan atau penarikan kembali perkara tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 November 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan karenanya Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- h. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
  - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

#### **MENETAPKAN,**

- 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Permohonan Nomor 61/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;

3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 09.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Ya, berikutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 35/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: **Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.**  
Sebagai-----**Pemohon I;**
  2. Nama: **H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H.**  
Sebagai-----**Pemohon II;**
  3. Nama: **Gunadi Handoko, S.H., M.Hum.**  
Sebagai-----**Pemohon III;**
  4. Nama: **Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H.**  
Sebagai-----**Pemohon IV;**
  5. Nama: **Ismail Nganggon, S.H.**  
Sebagai-----**Pemohon V;**
  6. Nama: **Iwan Kurniawan, S.Sy.**  
Sebagai-----**Pemohon VI;**
- Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Tjoejoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H., Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H., Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H., Pihak Terkait Ismet, S.H.,M.H., Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho, dan Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan H. Sutrisno, S.H., M. Hum. dan H. Adardam Achyar, S.H., M.H.;

Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI);

Mendengar dan membaca keterangan saksi Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H.;

Mendengar dan membaca keterangan saksi Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H.;

Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho;

Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pihak Terkait Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H., Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H., Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H., Pihak Terkait Ismet, S.H.,M.H., Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho;

Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H., Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H., Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho, dan Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan H. Sutrisno, S.H., M. Hum. dan H. Adardam Achyar, S.H., M.H.;

2. DUDUK PERKARA dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP. SITOMPUL**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

Paragraf [3.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Paragraf [3.3] sampai dengan paragraf 3.8 dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon;

#### **Dalam Provisi**

[3.10] Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam pokok permohonan, para Pemohon juga mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah memerintahkan semua Organisasi Advokat untuk menghentikan penyelenggaraan pendidikan terhadap calon advokat, pengangkatan terhadap advokat, pengajuan permohonan pengambilan sumpah advokat kepada Pengadilan Tinggi, dan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada advokat selama uji materi permohonan *a quo* masih berlangsung. Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon belum dipertimbangkan, terlebih dikabulkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk menunda keberlakuan norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*. Lagi pula, Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi para Pemohon *a quo* sebagaimana pertimbangan Mahkamah mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian dalam perkara Nomor 133/PUU-VII/2009.

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah menguji keseluruhan frasa "Organisasi Advokat" dalam UU Advokat yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon frasa "Organisasi Advokat" dalam UU Advokat belum sepenuhnya memenuhi syarat norma hukum perundang-undangan yang baik, yaitu bersifat

- jasas atau tegas (*clear*), padat (*concise*), dan lengkap atau utuh (*comprehensive*);
2. Bahwa menurut para Pemohon frasa "Organisasi Advokat" dalam UU Advokat bersifat multitafsir, sehingga memungkinkan pihak-pihak tertentu memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang tidak sesuai dengan *original intent* atau tujuan teleologis pembentukannya;
  3. Bahwa menurut para Pemohon kehendak *original intent* yang telah diwujudkan oleh pembentuk undang-undang dalam norma beberapa undang-undang yakni satu organisasi profesi, sebagai berikut:
    - a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menentukan sekaligus membatasi untuk Profesi Kedokteran hanya 1 (satu) organisasi profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi. Pembatasan hanya 1 (satu) Organisasi Profesi Kedokteran untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi;
    - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran telah menentukan sekaligus membatasi Organisasi Profesi Keinsinyuran hanya 1 (satu), yaitu Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sebagai organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia;
    - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara tegas menetapkan sekaligus membatasi Organisasi Profesi Notaris hanya 1 (satu), yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI);
    - d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan secara tegas menentukan dan membatasi setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi.
  4. Bahwa menurut para Pemohon frasa "Organisasi Advokat" adalah tidak lengkap, serta tidak memenuhi doktrin kepastian hukum;
  5. Bahwa menurut para Pemohon agar tercipta kepastian hukum terhadap norma frasa "Organisasi Advokat" dalam UU Advokat maka perlu penafsiran konstitusional terhadap frasa tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dengan memaknai sebagai "Organisasi Profesi Advokat". Selanjutnya hanya organisasi profesi advokat-lah yang berwenang melaksanakan wewenang Organisasi Advokat yang diatur dalam UU Advokat;

6. Bahwa menurut para Pemohon organisasi profesi advokat yang dimaksud UU Advokat adalah PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), sebab hanya PERADI yang memenuhi ketentuan kumulatif Pasal 1 butir 4, Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 33 UU Advokat;
7. Bahwa menurut para Pemohon agar tafsir konstitusional Mahkamah terhadap frasa "Organisasi Advokat" dalam UU Advokat lebih memberi kepastian hukum (*rechtzekerheids*) yang merupakan syarat utama dan absolut suatu norma hukum maka Mahkamah seyogyanya perlu membuat penafsiran tegas bahwa "Organisasi Profesi Advokat" dalam UU Advokat adalah PERADI;
8. Bahwa menurut para Pemohon dalam beberapa putusan Mahkamah telah menyatakan konstitusional terhadap *open legal policy* pembentuk undang-undang yang membatasi Organisasi Profesi hanya satu yaitu Tenaga Kesehatan (Putusan Nomor 88/PUU-XIII/2015), Notaris (Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005), dan organisasi advokat (Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, dan Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013);
9. Bahwa menurut para Pemohon Mahkamah Konstitusi sejatinya telah memberi pertimbangan bahwa "PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat" sebagaimana termaktub dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 103/PUUU-XI/2013;
10. Bahwa menurut para Pemohon pertimbangan hukum Putusan Nomor 103/PUUU-XI/2013 perlu dipertegas dan dikonfirmasi agar mencakup semua frasa "Organisasi Advokat" yang ada dalam UU Advokat dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap makna frasa "Organisasi Advokat" yakni dengan memberi tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) yang menyatakan frasa "Organisasi Advokat" dalam UU Advokat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat;
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para Pemohon memohon agar menyatakan frasa "Organisasi Advokat" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),

Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat.

- [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33 serta 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, S.H. serta 2 (dua) orang saksi bernama Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H. dan Subrata, S.H. yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2019.
- [3.14] Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.15] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 25 Juni 2018 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tjoejoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H. telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan

tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTL-1 sampai dengan bukti PTL-9 dan juga 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H. dan Dr. H. Misbahul Huda, S.H.I., S.H., M.H. yang keterangannya telah didengar dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Di samping itu Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2019.

- [3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H. telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 dan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Djahmur, S.H., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Di samping itu Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H., M.H. juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2019.
- [3.20] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H. telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2018 dan 12 Oktober 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-63 dan juga 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Rahim Hasibuan, S.H., M.H. dan John Richard Latuihamallo, S.H., M.H, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Di samping itu Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H. juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2019.
- [3.21] Menimbang bahwa Pihak Terkait Ismet, S.H.,M.H. telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2.b (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

- [3.22] Menimbang bahwa Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 dan juga 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. dan Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. serta 1 (satu) orang saksi bernama Dr. Agustinus Teras Narang, S.H., M.H. yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Di samping itu Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2019.
- [3.23] Menimbang bahwa Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti B-PT.1 sampai dengan bukti B-PT.14 dan juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Di samping itu Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2019.
- [3.24] Menimbang bahwa Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan H. Sutrisno, S.H., M. Hum. dan H. Adardam Achyar, S.H., M.H., telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Di samping itu Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan H. Sutrisno, S.H., M. Hum. dan H. Adardam Achyar, S.H., M.H., juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2019.

[3.25] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dan keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon; keterangan DPR; keterangan Presiden; keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung; keterangan Pihak Terkait Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H. dan bukti surat/tulisan; keterangan Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), bukti surat/tulisan, keterangan ahli, dan kesimpulan; keterangan Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H., bukti surat/tulisan, keterangan saksi, dan kesimpulan; keterangan Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H., bukti surat/tulisan, keterangan saksi, dan kesimpulan; keterangan Pihak Terkait Ismet, S.H.,M.H. dan bukti surat/tulisan; keterangan Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), bukti surat/tulisan, keterangan ahli dan saksi, dan kesimpulan; keterangan Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho, bukti surat/tulisan, keterangan ahli, dan kesimpulan; dan keterangan Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan H. Sutrisno, S.H., M. Hum. dan H. Adardam Achyar, S.H., M.H. dan kesimpulan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa para Pemohon menguji konstitusionalitas frasa "Organisasi Advokat" dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1) [*sic!*], Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dan dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat. Dengan kata lain, para Pemohon menguji konstitusionalitas keseluruhan frasa "Organisasi Advokat" dalam UU Advokat;
2. Bahwa substansi frasa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* meskipun tersebar di beberapa pasal dan penjelasan UU Advokat, akan tetapi pada pokoknya berkenaan atau bersangkutan-paut dengan organisasi advokat yang dianggap sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang berwenang

melaksanakan 8 (delapan) kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat;

3. Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas organisasi advokat dalam UU Advokat telah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Desember 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015, sehingga pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tidak mungkin dilepaskan dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, sebagian dari pertimbangan Mahkamah dalam permohonan *a quo* merujuk kembali sejumlah pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud, sebagai berikut:

### **33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 dalam pengujian Pasal 1 angka 1 dan angka 4, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat. Amar putusan Mahkamah saat itu meskipun menolak permohonan para Pemohon namun dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa dengan telah terbentuknya PERADI yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat maka seharusnya tidak ada lagi persoalan konstitusionalitas organisasi advokat. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan *a quo* selengkapnya sebagai berikut:  
Angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya sampai angka 4, angka 5, angka 6, 7 dianggap dibacakan.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 dalam pengujian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan antara lain bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun organisasi advokat belum juga terbentuk maka perselisihan tentang organisasi yang sah diselesaikan melalui peradilan umum. Selengkapnya pertimbangan hukum Mahkamah yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain, sebagai berikut:  
Huruf f, huruf g, huruf h dianggap dibacakan.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat. Meski dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, namun Mahkamah menegaskan kembali bahwa satu-satunya wadah profesi advokat yang dimaksud dalam UU Advokat adalah hanya satu wadah profesi advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat berdasarkan asas kebebasan berserikat dan berkumpul. Berikut ini selengkapnya pertimbangan hukum Mahkamah:  
Paragraf [3.9.7] dianggap dibacakan. Kemudian, [3.9.11] juga dianggap dibacakan.
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan antara lain bahwa penentuan organisasi advokat akan selamanya menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) beserta pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi advokat) melalui proses *legislative review*. Pertimbangan hukum Mahkamah selengkapnya sebagai berikut:  
Huruf b dan c, pertimbangan hukum dimaksud dianggap dibacakan sampai dengan huruf d.
4. Bahwa dengan memperhatikan Putusan-Putusan di atas, Mahkamah melalui putusan ini menegaskan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa persoalan konstusionalitas organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006], yang memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat untuk:

- a. melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)];
  - b. melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f];
  - c. melaksanakan pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)];
  - d. membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)];
  - e. membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)];
  - f. membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)];
  - g. melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)]; dan
  - h. memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)].  
[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011];
- 2) Bahwa berkaitan dengan organisasi-organisasi advokat lain yang secara *de facto* saat ini ada, hal tersebut tidak dapat dilarang mengingat konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun demikian organisasi-organisasi advokat lain tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan 8 (delapan) jenis kewenangan sebagaimana diuraikan pada butir angka (1) di atas dan hal tersebut telah secara tegas dipertimbangkan sebagai pendirian Mahkamah dalam putusannya yang berkaitan dengan organisasi advokat yang dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan dimaksud [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011];
- 3) Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan penyempahan advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, tidak serta-merta membenarkan bahwa organisasi di luar PERADI dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat, akan tetapi semata-mata dengan pertimbangan tidak diperbolehkannya menghambat hak konstitusional setiap orang termasuk organisasi advokat lain yang secara *de facto* ada sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam kaitan ini, calon advokat juga harus dijamin perlindungan hak konstitusionalnya untuk disumpah oleh pengadilan tinggi karena tanpa dilakukan penyempahan calon advokat yang bersangkutan tidak akan dapat

menjalankan profesinya. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyempuhan menjadi Advokat maka ke depan organisasi-organisasi advokat lain selain PERADI harus segera menyesuaikan dengan organisasi PERADI sebab sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bahwa PERADI-lah sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang di dalamnya melekat 8 (delapan) kewenangan di mana salah satunya berkaitan erat dengan pengangkatan Advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006].

- 4) Bahwa berkaitan dengan keinginan dari sebagian anggota Advokat yang menghendaki bentuk organisasi Advokat tetap bersifat organisasi tunggal (*single bar*) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (*multibar*) hal tersebut juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah, di mana Mahkamah telah berpendirian bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015].
5. Bahwa sesungguhnya penegasan Mahkamah terhadap organisasi advokat melalui pertimbangan-pertimbangan dalam putusan-putusan di atas tidak dapat dilepaskan dari keinginan yang kuat untuk membangun marwah advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) yang dapat diwujudkan dengan memberikan penguatan integritas, kompetensi, dan profesionalitas, di samping memberikan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan (*justiciabelen*), secara lebih khusus yang menggunakan jasa profesi Advokat.
6. Bahwa dengan telah ditegaskannya kembali pada pertimbangan hukum di atas, maka sesungguhnya terhadap norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak ada persoalan konstitusionalitas. Sebab norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7

ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, termasuk Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat, sejatinya yang menjadi genus adalah norma Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang termasuk juga dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*. Sehingga, norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tersebut merupakan wujud adanya konsekuensi yuridis dengan telah terbentuknya organisasi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang secara lengkap telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan-Putusan tersebut di atas. Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat yang juga dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo* sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006].

- [3.26] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma pasal-pasal yang diajukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* maka penegasan dari pendirian Mahkamah tersebut sudah menjadi rujukan bahwa persoalan yang berkaitan dengan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Advokat dipandang telah selesai, sehingga sepanjang berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Advokat sudah tidak relevan lagi dipersoalkan. Dengan demikian permasalahan organisasi advokat yang secara faktual saat ini masih ada, hal tersebut telah berkenaan dengan kasus-kasus konkret yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah menilainya.
- [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil-dalil para Pemohon selain dan selebihnya dan hal-hal lain, karena tidak relevan dengan pokok permohonan para Pemohon, tidak dipertimbangkan.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **34. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas,

dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta para pihak tersebut di atas.

Ya, sebelum sidang pengucapan putusan dilanjutkan, perlu diberitahukan atau diingatkan ke DPR untuk hadir pada tepat waktu, ya kalau pengucapan putusan atau sidang juga untuk Para Pemohon yang datang terlambat.

Berikut.

**PUTUSAN**  
**Nomor 16/PUU-XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Reza Aldo Agusta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Januari 2019, memberi kuasa kepada Leonard Arpan Aritonang, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Presiden, dan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**35. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan Pemohon perihal kerugian hak konstitusionalnya, telah ternyata bahwa hal itu berkelindan dengan pokok permohonan sehingga perihal kedudukan hukum Pemohon baru akan diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan.

- [3.6] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum Pemohon dipertimbangkan bersama pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma UU 7/2014 yang dimohonkan pengujian, sebagaimana telah disebutkan pada Paragraf [3.5] angka 1, bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22. Pemohon juga mengajukan dua orang ahli yaitu Prof. Dr. Hafid Abbas dan Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum yang telah didengar keterangannya pada sidang pleno tanggal 8 April 2019 dan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 15 Mei 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 8 April 2019 dan membaca keterangan tertulis dari yang bersangkutan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
- [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam sidang tanggal 27 Maret 2019 dan membaca keterangan tertulis dari yang bersangkutan. Mahkamah telah pula membaca tambahan keterangan tertulis yang merupakan jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2019. Selain itu Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden (Pemerintah), yaitu Prof. Hikmahanto Juwana,

S.H., LL.M., Ph.D, pada sidang tanggal 22 April 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

- [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan 2 (dua) orang ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, yaitu Prof. Dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., dan Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd pada sidang tanggal 7 Mei 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti surat/tulisan, mendengar dan membaca keterangan ahli, dan membaca kesimpulan yang diajukan Pemohon, mendengar dan membaca keterangan DPR, mendengar dan membaca keterangan dan kesimpulan Presiden (Pemerintah) serta membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan bernegara Indonesia, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini menjadi penegasan atas jaminan hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pendidikan merupakan salah satu hak yang sangat mendasar dan oleh karenanya ditegaskan pula dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan negara diwajibkan membiayai pendidikan dasar dimaksud. Untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan tersebut UUD 1945 juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;
  2. bahwa selain itu, negara, dalam hal ini pemerintah, diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Dengan kata lain, Konstitusi memerintahkan negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan

untuk membentuk bangsa yang cerdas seutuhnya bukan hanya berilmu pengetahuan namun juga bertujuan membentuk karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan hal yang telah digariskan tersebut, maka dalam Konstitusi urusan sistem pendidikan nasional harus diatur dengan Undang-Undang;

3. bahwa terkait dengan pertimbangan angka 2 di atas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) menjadi undang-undang yang mengatur secara komprehensif perihal pendidikan baik mengenai dasar, fungsi, dan tujuan; prinsip penyelenggaraan dan pengelolaan; jenis pendidikan; jenjang pendidikan; jalur pendidikan; kurikulum; hubungan antara lembaga pendidikan, peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan; termasuk di dalamnya juga mengatur mengenai sanksi pidana. Kemudian untuk pengaturan mengenai pendidikan pada strata yang lebih tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012). Dengan pengaturan secara komprehensif demikian itu, UU 20/2003 dan UU 12/2012, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya merupakan satu paket regulasi sistem pendidikan nasional yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945;
4. bahwa masih sejalan dengan tujuan bernegara lainnya yang diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan dimaksud adalah dengan pembangunan di bidang ekonomi. Dalam konteks demikian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) diperlukan antara lain peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan luasnya lapangan pekerjaan. Salah satu aspek yang dapat menjadi tolok ukur terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa;
5. bahwa dalam kaitan dengan kegiatan perdagangan yang dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian dalam rangka memajukan kesejahteraan umum maka pelaksanaan kegiatan perdagangan dimaksud tetap berada dalam batas-batas konstitusional sejalan dengan kerangka demokrasi ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, asas utama kegiatan perdagangan sebagaimana termaktub dalam UU 7/2014 adalah kepentingan nasional [Pasal 2 huruf a UU

- 7/2014] dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional [Pasal 3 huruf a UU 7/2014];
6. bahwa dimasukkannya jasa pendidikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014, penyelenggaraan kegiatan jasa pendidikan tersebut harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan atau ditentukan dalam UU 20/2003 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia [vide Pasal 64 UU 20/2003]. Demikian pula terhadap lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat saja menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia [vide Pasal 65 ayat (1) UU 20/2003]. Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia [vide Pasal 65 ayat (2) UU 20/2003]. Selain itu ditentukan pula bahwa penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia [vide Pasal 65 ayat (3) UU 20/2003]. Oleh karenanya, kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Pasal 65 ayat (4) UU 20/2003];
  7. bahwa sementara itu dalam konteks pendidikan tinggi, prinsip yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 UU 20/2003 dikuatkan kembali dalam UU 12/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perguruan tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan salah satu kewajibannya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berprinsip nirlaba [vide Pasal 90 ayat (4) huruf b UU 12/2012]. Prinsip nirlaba memang tidak diberikan penjelasan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (4) huruf b UU 12/2012, namun dengan merujuk pada ketentuan pasal lain dalam UU 12/2012 yang mengatur mengenai pendirian perguruan tinggi, khususnya Pasal 60 ayat (2) UU

12/2012 ditentukan dengan tegas bahwa "Perguruan Tinggi Swasta (PTS) didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri". Prinsip nirlaba dimaksud dijelaskan dalam Penjelasan pasal *a quo* adalah "prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Pendidikan";

8. bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, *in casu* pendidikan tinggi negeri atau swasta, dengan sendirinya harus mendasarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai Sistem Pendidikan Nasional sebagai satu-satunya sistem yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.12]** di atas, terhadap dalil-dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena keseluruhan jasa pendidikan menjadi komoditas perdagangan dan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 mengabaikan tujuan pendidikan karena tidak memberikan definisi dan ruang lingkup jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf **[3.12]**, untuk memahami secara komprehensif pengertian jasa pendidikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 tidaklah dapat dilepaskan dari UU 20/2003 dan UU 12/2012 yang pada prinsipnya menentukan penyelenggaraan pendidikan bersifat nirlaba yang artinya tidak mencari laba atau keuntungan. Andaiapun terdapat sisa hasil usaha atas penyelenggaraan pendidikan tersebut harus dikembalikan atau diinvestasikan kembali ke perguruan tinggi yang bersangkutan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau

mutu layanan pendidikan. Dalam hal ini, sekalipun pendidikan disebut “komoditas” namun perdagangan jasa pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak untuk mencari keuntungan atau laba karena UU 20/2003 dan UU 12/2012 yang mengatur mengenai sistem pendidikan nasional telah menegaskan dengan jelas tanpa ada tafsir yang lain bahwa penyelenggaraan pendidikan bersifat nirlaba [vide Pasal 53 ayat (3) UU 20/2003, Pasal 60 ayat (2), Pasal 63 huruf c, dan Pasal 90 ayat (4) UU 12/2012];

Selain itu, meskipun dikategorikan sebagai “komoditas”, jasa pendidikan tersebut tetap harus mengacu pada dan tidak boleh dilepaskan dari prinsip dasar upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya, dimasukkannya jasa pendidikan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan bukan berarti harus diperdagangkan. Negara tetap memiliki kekuasaan untuk menilai dan menentukan jasa pendidikan yang bagaimana yang dapat diperdagangkan tanpa melanggar Konstitusi.

- [3.13.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menjadikan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan yang membuat pendidikan sebagai barang privat (*private goods*) sehingga berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pendidikan dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah adalah tergolong *public goods* di mana negara tidak bisa melepas perannya untuk mengatur dan memberikan arah kebijakan sistem pendidikan nasional. Selain itu, sifat pendidikan yang harus bisa diakses oleh seluruh warga negara (*accessible*) merupakan alasan mengapa pendidikan tergolong sebagai *public goods*. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 halaman 58, yang menyatakan, “... *Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi*

*tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya."* Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2010, dipertimbangkan, dianggap dibacakan.

Pertimbangan Mahkamah yang demikian semakin menunjukkan peran sentral negara dalam pendidikan tidak dapat dikurangi dan dialihkan. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 yang menjadikan jasa pendidikan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan, menurut Mahkamah tidak serta-merta membuat pendidikan dijadikan sebagai *private goods*;

Dengan adanya ketentuan yang memasukkan pendidikan ke dalam ruang lingkup jasa yang dapat diperdagangkan, tidak membuat pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawabnya, karena sebagai jasa yang dapat diperdagangkan, jasa pendidikan penyelenggaraannya terikat dan tunduk dengan seluruh regulasi pendidikan nasional yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraannya. Sebagaimana dalam perdagangan barang atau jasa lainnya, negara dapat membuat perlindungan hukum atau proteksi dengan instrumen regulasi dalam hal ini bidang kependidikan yang memberi pedoman dan panduan untuk menyelenggarakan pendidikan;

- [3.13.3]** Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 maka terjadi dualisme sistem pendidikan di Indonesia yaitu berdasarkan rezim UU 20/2003 (Sisdiknas) dengan rezim UU 7/2014 (Perdagangan), yang memunculkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa regulasi perdagangan dalam hal ini UU 7/2014 tidaklah berdiri sendiri, namun

berkait erat dengan peraturan perundang-undangan lain, *in casu* UU 20/2003. Sebagai satu sistem pendidikan nasional seharusnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Arah kebijakan pendidikan dan batasan-batasan yang digariskan dalam pengelolaan pendidikan nasional telah diatur secara komprehensif dalam UU 20/2003 beserta UU 12/2012 yang dilengkapi dengan peraturan pelaksana lainnya yang menjadi regulasi pendidikan nasional yang harus ditaati oleh siapapun yang berkepentingan dengan pendidikan nasional di Indonesia;

Sekalipun jasa pendidikan dapat diperdagangkan, namun pendidikan tidak tunduk pada rezim perdagangan sehingga tetap berada dalam rezim sistem pendidikan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan dengan jasa pendidikan, secara tegas Pasal 53 ayat (3) UU 20/2003 menyatakan bahwa badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Dengan demikian, meskipun jasa pendidikan dapat diperdagangkan menurut Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 dalam penyelenggaraannya tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan dalam sistem pendidikan nasional, khususnya prinsip nirlaba, sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 dan UU 12/2012.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Pasal 37 dan Pasal 38 UU 20/2003 telah menentukan pula kurikulum penyelenggaraan pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan, termasuk lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diajarkan harus disesuaikan dengan UU 20/2003 yang pada pokoknya kurikulum dimaksud memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pengaturan kurikulum yang demikian dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang tidak hanya menyasar peningkatan pemahaman ilmu pengetahuan, namun juga membentuk karakter anak bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.14] Menimbang bahwa meskipun telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum namun oleh karena kedudukan hukum Pemohon belum dipertimbangkan oleh Mahkamah, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf **[3.6]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. bahwa norma UU 7/2014 yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014, yang selengkapnya menyatakan "Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: ... d. Jasa Pendidikan". Dengan berlakunya norma *a quo* Pemohon beranggapan telah mengalami kerugian spesifik (khusus) dan aktual dalam bentuk tingginya harga penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi, secara khusus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Secara faktual, Pemohon menerangkan bahwa sebagai bagian dari masyarakat kurang mampu tidak bisa langsung mengecap pendidikan tinggi karena Pemohon harus bekerja dan menabung selama 7 tahun baru bisa memiliki cukup uang untuk mendaftar ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Karena, biaya pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun [vide bukti P-9 dan bukti P-10]. Kondisi ini menurut Pemohon merupakan pelanggaran terhadap hak atas pendidikan yang terjangkau yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;
2. bahwa menurut Pemohon, tingginya biaya pendidikan tinggi ini adalah akibat dari berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 yang menjadikan seluruh bentuk jasa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Oleh karenanya menurut Pemohon, jika jasa pendidikan tidak menjadi komoditas perdagangan, niscaya kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi sebab pendidikan akan tetap menjadi *public goods* yang diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, khususnya uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dikaitkan dengan argumentasi Pemohon dalam pokok permohonannya, telah ternyata bahwa hingga Mahkamah tuntas memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan tidak ditemukan korelasi perihal anggapan

kerugian konstitusional yang menurut Pemohon diakibatkan oleh berlakunya norma pasal *a quo*. Kalaupun benar telah terjadi kenaikan biaya pendidikan yang dianggap tinggi oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa kenaikan biaya pendidikan tersebut disebabkan oleh berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014. Bahkan, Pemohon sendiri mengakui adanya kenaikan biaya pendidikan tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pemohon, terlebih-lebih perguruan tinggi Pemohon, *in casu* Universitas Atma Jaya, menyediakan skema beasiswa secara penuh untuk menyelesaikan pendidikan bagi Pemohon [vide perbaikan permohonan halaman 4]. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, baik aktual maupun potensial, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Andaipun kedudukan hukum demikian dimiliki, *quod non*, telah ternyata pula bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

### **37. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.  
Selanjutnya.

**PUTUSAN**  
**Nomor 28/PUU-XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVII/2019: CHRISTIAN PUTRO SOEWARDI**

Mohon maaf, Yang Mulia. Ada teman kami sebagai Pemohon izin keluar untuk ke kamar mandi, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, ya.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019: REZA ALDO AGUSTA**

Mohon maaf, Yang Mulia. Izin untuk meninggalkan ruang sidang karena ada sidang di Pengadilan Jakarta Selatan apa diperkenankan?

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019: REZA ALDO AGUSTA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KUASA HUKUM PIHAK TERAIT KUASA HUKUM PIHAK TERAIT PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018: NAJIB A. GISYMAR**

Izin, Yang Mulia. Pihak yang berkepentingan.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan yang sudah dibaca silakan (...)

**45. KUASA HUKUM PIHAK TERAIT KUASA HUKUM PIHAK TERAIT PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018:**

Izin, Yang Mulia. Saya ingin keluar dari persidangan.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, silakan.

**47. KUASA HUKUM PIHAK TERAIT KUASA HUKUM PIHAK TERAIT PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018:**

Izin, Yang Mulia. Meninggalkan ruang sidang.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang sudah selesai, ya, silakan.

**49. KUASA HUKUM PIHAK TERAIT KUASA HUKUM PIHAK TERAIT PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018:**

Ya, terima kasih.

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERAIT (KAI SITI JAMALIAH LUBIS) PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018: PETRUS BALA PATTYONA**

Mohon izin, Pak Ketua dan Yang Mulia. Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia Siti Jamaliah Lubis mohon diizinkan meninggalkan ruang sidang. Karena (...)

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah selesai?

**52. KUASA HUKUM PIHAK TERAIT (KAI SITI JAMALIAH LUBIS) PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018: PETRUS BALA PATTYONA**

Putusan sudah selesai.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**54. KUASA HUKUM PIHAK TERAIT (KAI SITI JAMALIAH LUBIS) PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018: PETRUS BALA PATTYONA**

Terima kasih.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**56. KUASA HUKUM PIHAK TERAIT (PERADI) PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018: DJALAN SIHOMBING**

Pihak Terkait Peradi mohon izin pulang dari ruang sidang. Terima kasih.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan. Terima kasih. Ya, silakan.

**58. KUASA HUKUM PIHAK TERAIT (PERADI) PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018: DJALAN SIHOMBING**

Terima kasih.

**59. KUASA HUKUM PIHAK TERAIT (PERADI) PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018:**

Izin, Yang Mulia. Pihak Peradi Terkait, mohon izin meninggalkan ruangan. Karena sudah selesai.

**60. KUASA HUKUM PIHAK TERAIT PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018:**

Izin, Yang Mulia.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan. Ya, kosong sudah, ya.  
Ya, baik. Kita lanjutkan.

**PUTUSAN**  
**Nomor 28/PUU-XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- 1 Nama : Viktor Santoso Tandiasa  
Alamat : Jalan H. Mean Raya Nomor 17 RT 003, RW 012, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat  
Pekerjaan : Advokat  
sebagai ----- Pemohon I;
- 2 Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak  
Alamat : Jalan Aries Asri VI E Nomor 3 Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
sebagai ----- Pemohon II;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu UU Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman *mutatis mutandis* dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK yang rumusannya:  
Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dianggap dibacakan.  
Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan,  
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dianggap dibacakan.  
Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.  
Selanjutnya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengacara konstitusional yang jauh sebelum menjadi Advokat, telah beracara di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan pernah mengajukan permohonan sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 yang amarnya menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, setelah tiga tahun berjalan sejak Mahkamah memutus permohonan *a quo* pembentuk undang-undang belum menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Mahkamah Konstitusi yakni "harus secepatnya dilengkapi oleh pembentuk undang-undang", yang artinya juga merupakan bentuk lain ketidakadilan padahal banyak warga negara yang menyandang status tersangka tanpa adanya kejelasan hingga bertahun-tahun kapan akan mendapatkan kepastian hukum;
3. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan pernah memperjuangkan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang di antaranya adalah permohonan Nomor 76/PUU-XVI/2018 yang amarnya menyatakan menolak permohonan dan Nomor 5/PUU-XVII/2019 yang amarnya tidak dapat diterima, Pemohon II sangat mempermasalahkan tindakan pembentuk undang-undang yang tidak kunjung melakukan revisi terhadap Pasal Penistaan Agama. Pemohon kemudian memperkarakan tindakan Pembentuk Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019 yang pokok permohonannya adalah meminta Mahkamah menyatakan tidak

dilakukannya revisi Pasal Penistaan Agama oleh pembentuk undang-undang adalah hal yang inkonstitusional, namun terhadap permohonan *a quo* sesungguhnya bukan substansi yang dapat menjadi objek permohonan di Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon pada hakikatnya adalah pengaduan konstitusional (constitutional complaint) yang masuk melalui pintu pengujian undang-undang, di mana yang dipermasalahkan adalah penerapan norma undang-undang oleh aparat penegak hukum akibat adanya ketidakjelasan norma yang menyebabkan hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar, namun Mahkamah akhirnya menolak permohonan Pemohon I dan tidak menerima permohonan Pemohon II dengan pandangan tidak adanya kewenangan pengaduan konstitusional (constitutional complaint);
5. Bahwa apabila kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dimaknai termasuk juga pengaduan konstitusional (constitutional complaint) melalui pintu pengujian undang-undang, maka Putusan dalam perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tentu akan berbeda hasilnya, dan tidak akan ada lagi keadilan yang tertunda tanpa ada batas waktu yang jelas;

Berdasarkan penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya di atas, oleh karena uraian perihal kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya berkelindan dengan pokok permohonan maka kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman mutatis mutandis dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [sic!] UU MK, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: Angka 1, angka 2,

- angka 3, angka 4, angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang merupakan dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap dibacakan.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 serta dua orang ahli yaitu Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. dan Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P.;
- [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 16 September 2019 dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 10.44 WIB, dan penyerahan keterangan tertulis DPR tersebut telah melewati batas waktu untuk menyerahkan kesimpulan bagi para pihak, yaitu paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2019. Dengan demikian keterangan tertulis DPR tidak turut dipertimbangkan oleh Mahkamah;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para pihak beserta bukti-bukti yang diajukan, pada intinya permohonan *a quo* bertumpu pada pendapat tidak diaturnya mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman karena Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* hanya menyatakan "cukup jelas". Padahal, sebagaimana didalilkan para Pemohon, mekanisme pengaduan konstitusional adalah salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata negara, *in casu* Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan memberikan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Artinya, secara implisit, para Pemohon menghendaki sekalipun Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi hal ihwal pengaduan konstitusional, Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* yang hanya menyatakan "cukup jelas" dapat ditafsirkan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*)".
- [3.12] Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih jauh terhadap pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkait dengan

fungsi Mahkamah sebagai penafsir konstitusi dan sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, dalam hal ini bukan hanya hak-hak konstitusional yang diturunkan dari hak-hak yang tergolong sebagai hak asasi manusia tetapi juga hak-hak lain yang oleh Konstitusi (*in casu* UUD 1945) dinyatakan sebagai hak konstitusional warga negara, baik secara eksplisit maupun implisit. Pertimbangan terhadap hal-hal tersebut harus diberikan karena para Pemohon menggunakannya sebagai titik tolak dalil-dalil yang dibangun dalam permohonannya. Atas dasar itu para Pemohon kemudian mendalilkan bahwa Mahkamah harus diberi kewenangan mengadili pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dengan argumentasi bahwa pengaduan konstitusional adalah bagian dari pengujian undang-undang sehingga Mahkamah dapat “memperluas” kewenangannya yang karenanya mencakup kewenangan mengadili pengaduan konstitusional melalui penafsiran konstitusional terhadap penjelasan undang-undang. Dalam hubungan ini, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:

[3.12.1] Bahwa para Pemohon menyatakan Mahkamah sebagai penafsir konstitusi. Pernyataan demikian adalah benar adanya. Sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*), secara umum berlaku postulat bahwa praktik penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi harus benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan negara, bukan sekedar sebagai “dokumen suci” yang tertulis indah di atas kertas. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang akan menjaga bahwa konstitusi benar-benar ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara? Kecuali di negara-negara yang menganut prinsip supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*), jawaban atas pertanyaan itu adalah pengadilan – terlepas dari soal apakah pengadilan itu dilembagakan tersendiri ke dalam wujud mahkamah konstitusi atau tidak. Dari dasar pemikiran inilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*interpreter of the constitution*) berasal. Dari dasar pemikiran ini pula lahir ajaran atau doktrin supremasi pengadilan (*judicial supremacy*), ajaran yang saat ini telah umum diterima sebagai prinsip atau asas di negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang menganut atau memberlakukan prinsip supremasi konstitusi, termasuk

Indonesia. Prinsip supremasi pengadilan ini diterima dalam penafsiran konstitusi sebab jika semua lembaga negara sama-sama diberi kewenangan untuk menafsirkan masalah-masalah yang berkait dengan konstitusi maka yang akan terjadi adalah pertengkarannya atau pertikaian politik (*political bickering*) tanpa akhir. Hal itu bukan berarti lembaga-lembaga atau organ-organ negara lainnya tidak boleh memberi penafsiran terhadap konstitusi dalam pelaksanaan kewenangannya. Hak demikian tetap ada pada setiap lembaga atau organ negara namun penafsiran terakhir yang mengikat adalah penafsiran yang dibuat oleh pengadilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi.

Peran menafsirkan konstitusi tidaklah dilakukan oleh pengadilan (Mahkamah Konstitusi) sebagai kegiatan tersendiri melainkan bersamaan dengan pelaksanaan kewenangannya mengadili perkara-perkara konstitusi yang termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangannya. Menafsirkan konstitusi, secara umum, adalah kegiatan mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepada pengadilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas kasus-kasus yang berada dalam lingkup kewenangannya itulah ditemukan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas elaborasinya terhadap pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Dengan demikian, dalam menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh kewenangan yang dimilikinya, meskipun kewenangan itu sendiri juga tunduk pada penafsiran Mahkamah Konstitusi karena acapkali konstitusi tidak memberi pengertian dan batas-batas yang tegas dari kewenangan dimaksud.

#### **64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

[3.12.2] Bahwa para Pemohon menyatakan Mahkamah adalah pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Pernyataan ini pun benar adanya. Sebab, tatkala suatu hak ditegaskan oleh atau dimasukkan ke dalam Konstitusi, *in casu* UUD 1945, hak-hak tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari Konstitusi. Oleh karena itu, seluruh cabang kekuasaan negara dan warga negara terikat oleh kewajiban konstitusional untuk taat

kepadanya, dalam pengertian menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dimaksud. Mahkamah, sebagaimana halnya mahkamah konstitusi di berbagai negara, dibentuk dengan maksud menjamin penataan terhadap Konstitusi. Oleh karena itu, dengan sendirinya termasuk di dalamnya menjamin penataan terhadap keberadaan hak-hak konstitusional dimaksud. Namun, dalam melaksanakan peran ini pun Mahkamah dibatasi oleh kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi.

[3.12.3] Bahwa para Pemohon menyatakan pengaduan konstitusional merupakan bagian dari pengujian undang-undang. Secara akademik, pernyataan ini juga benar adanya. Sebab, baik pengujian konstitusionalitas undang-undang maupun pengaduan konstitusional pada dasarnya adalah bagian dari pengujian konstitusional (constitutional review) yang merupakan fungsi utama mahkamah konstitusi di mana pun di dunia. Dari fungsi constitutional review inilah diturunkan dua "tugas" utama Mahkamah Konstitusi. Pertama, menjamin bekerjanya hubungan saling mempengaruhi dan saling mengimbangi antarcabang kekuasaan negara, dengan kata lain menjaga bekerjanya mekanisme "checks and balances" antarcabang kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, dari tugas inilah diturunkan kewenangan Mahkamah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kedua, tugas untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, dari tugas inilah diturunkan, antara lain, kewenangan Mahkamah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam sistem hukum sejumlah negara, dari tugas ini pula diturunkan kewenangan mengadili pengaduan konstitusional yang acapkali bertaut erat dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang.

Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam konteks permohonan a quo dan dihubungkan dengan kewenangan Mahkamah, hal yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah untuk maksud menegaskan peran Mahkamah sebagai penafsir Konstitusi dan sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga negara, Mahkamah boleh atau dibenarkan mewujudkan peran menafsirkan Konstitusi dan peran melindungi hak-hak

konstitusional warga negara tersebut melalui perluasan penafsiran penjelasan suatu undang-undang? Persoalan inilah yang akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah dalam pertimbangan berikut.

[3.13] Menimbang bahwa karena para Pemohon mendasarkan permohonannya dalam memaknai kewenangan Mahkamah Konstitusi ihwal pengaduan konstitusional didasarkan pada Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman (yang di-mutatis mutandis-kan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [sic!] UU MK), Mahkamah akan menguraikan dan sekaligus menjawab dalil para Pemohon didasarkan pada posisi Penjelasan Undang-Undang, in casu Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman yang di-mutatis mutandis-kan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [sic!] UU MK, sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa dengan menggunakan pendekatan sistem, di dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, penjelasan merupakan interpretasi resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk, antara lain, membantu mengetahui maksud dan latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, khusus untuk norma baik berupa pasal maupun ayat, penjelasan dimaksudkan sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan. Secara umum, peraturan perundang-undangan yang memuat penjelasan biasanya terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan umum merupakan penjelasan yang bersifat umum yang terkait dengan gagasan utama substansi atau materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Sementara itu, penjelasan pasal demi pasal merupakan penjelasan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan bersangkutan yang masih memerlukan tafsir pembentuk peraturan perundang-undangan. Karena itu, jikalau terdapat pasal atau ayat yang dianggap tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut atau tafsir dari pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan hanya ditulis dengan "cukup jelas";

[3.13.2] Bahwa berkenaan dengan posisi penjelasan, baik berupa tafsir atau batasan-batasannya dalam sistem peraturan perundang-undangan, Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ditulis UU PPPu) dalam angka 176-178 dan 186 dinyatakan, angka 176 dianggap dibacakan, angka 177 dianggap dibacakan, angka 178 dianggap dibacakan, angka 186 dianggap dibacakan.

- [3.13.3] Bahwa apabila dikaitkan antara batasan-batasan penjelasan dalam UU PPPu di atas dengan permohonan a quo, norma dalam batang tubuh Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang". Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya dinyatakan dengan "cukup jelas". Sebagaimana dikemukakan dalam Sub-Paragraf [3.13.1], dikarenakan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman termasuk pasal atau ayat yang dianggap tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut atau tafsir karena pembentuk UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan dalam penjelasan dengan "cukup jelas".
- [3.13.4] Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai ketentuan lebih lanjut dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan pengaturan demikian, pembentuk undang-undang tidak memerlukan tafsir lain yang berakibat penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, dengan adanya tambahan pemaknaan yang diminta para Pemohon hal demikian dapat dikategorikan sebagai penambahan norma baru. Padahal, sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu limitasi yang ditentukan Lampiran I angka 186 huruf b adalah penjelasan tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. Menurut Mahkamah, bilamana penjelasan tersebut dimaknai sesuai dengan makna yang dimintakan oleh para

Pemohon maka hal demikian jelas merupakan penambahan norma baru.

- [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana diuraikan di atas, sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan perihal konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah apakah dengan pertimbangan tersebut terdapat kerugian hak konstusional para Pemohon. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun para Pemohon adalah merupakan pemohon atau kuasa pemohon pada putusan-putusan yang disebutkan di atas (*in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/2019) yang dijadikan landasan untuk menjelaskan kerugian hak konstusional para Pemohon, telah ternyata bahwa posisi sebagai pemohon atau kuasa pemohon dalam putusan-putusan sebelumnya tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memberi kedudukan hukum untuk permohonan *a quo* karena pertimbangan dalam memberikan kedudukan hukum bagi pemohon untuk perkara-perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah memiliki karakteristik yang berbeda dengan permohonan *a quo*. Terlebih apabila yang dijadikan dasar untuk mengajukan substansi Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) dalam permohonan *a quo* dikaitkan dengan permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 dimana Pemohon I sebagai pihak yang mewakili organisasinya (Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVI/2018 dan Nomor 5/PUU-XVII/2019, di mana Pemohon II sebagai Pemohon prinsipal yang dikaitkan dengan revisi pasal Penistaan Agama yang berhubungan erat dengan perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Perkara Nomor 84/PUU-X/2012 yang bukan dimohonkan oleh Pemohon II. Oleh karena itu, telah ternyata Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya surat kuasa dari Pemohon dan/atau para Pemohon terkait dengan perkara-perkara dimaksud, maka berdasarkan fakta hukum tersebut para Pemohon tidak dapat serta merta memiliki hubungan hukum untuk mempersoalkan adanya anggapan kerugian konstusional melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) sebagaimana yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*.  
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1)

huruf a UU Kekuasaan Kehakiman yang di-*mutatis mutandis*-kan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK tidak terdapat persoalan konstitusionalitas.

- [3.16] Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sementara itu, andai pun kedudukan hukum demikian dimiliki, *quod non*, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam pokok permohonan *a quo*. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

## 65. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 11.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para

Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 29/PUU-XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**1. Heriyanto, S.H., M.H.**

Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

**2. Ramdansyah, S.H.**

Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -----  
**para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan para Pemohon;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], yang dianggap telah dibacakan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dalam menguraikan kedudukan hukumnya menjelaskan sebagai peneliti independen yang menggeluti

- bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan judul "Menguak Tabir Sengketa Pemilukada" yang diterbitkan Penerbit Leutika Prio Jogjakarta.
2. Bahwa Pemohon II dalam menguraikan kedudukan hukumnya menjelaskan sebagai peneliti independen dan penggiat yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan judul "Sisi Gelap Pemilu 2009", yang diterbitkan Penerbit Rumah Demokrasi, Jakarta Tahun 2010.

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, dan Pasal 533 UU Pemilu dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I tidak menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan oleh Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, dengan agenda mendengarkan Permohonan Pemohon. Selain itu Pemohon I juga tidak menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan kedua yang diselenggarakan oleh Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 dengan agenda Perbaikan Permohonan Pemohon. Pemohon I melalui Pemohon II hanya mengirimkan Surat Tugas Nomor 122 dan seterusnya yang menurut Mahkamah surat tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon I dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dimaksud kepada Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan Pemohon I dan permohonan dinyatakan gugur;
- b. Bahwa Pemohon II mendalilkan sebagai peneliti independen dan penggiat yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan judul "Sisi Gelap Pemilu 2009", yang diterbitkan Penerbit Rumah Demokrasi, Jakarta Tahun 2010 merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal *a quo* UU Pemilu. Menurut Mahkamah, Pemohon II tidak mampu menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon II dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal *a quo* yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana kerugian dimaksud jelas hubungan kausalnya, baik secara aktual maupun potensial, dengan norma Undang-

Undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu dengan sendirinya syarat bahwa "jika permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi" atau tidak terpenuhi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sehingga pokok permohonan Pemohon II juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* namun oleh karena Permohonan Pemohon I dinyatakan gugur dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok Permohonan para Pemohon.

## 67. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan para Pemohon;  
[4.2] Permohonan Pemohon I gugur;  
[4.3] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;  
[4.4] Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I gugur;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P.

Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu tersebut di atas, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

**PUTUSAN**  
**Nomor 31/PUU-XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak disebut sebagai Pemohon I.
  2. Ikhsan Prasetya Fitriansyah disebut sebagai Pemohon II.
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

- [3.1] Dianggap dibacakan.  
[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

- [3.3] dianggap dibacakan.  
[3.4] dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang menerangkan sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dianggap dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

- [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai ketentuan Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.
- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;
- [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai persoalan konstusionalitas dalam permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti dapat dimohonkan pengujian kembali oleh karena norma *a quo* telah pernah diajukan pengujian dan diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-IX/2012, bertanggal 12 Desember 2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-X/2013, bertanggal 29 April 2014, yang masing-masing amar putusannya menolak permohonan dimaksud untuk seluruhnya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah perlu merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara

Pengujian Undang-Undang (PMK 06/PMK/2005) yang menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-IX/2012 menguji, antara lain, Pasal 64 UU Dikti terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (1) serta ayat (4) UUD 1945. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-X/2013 menguji, antara lain, Pasal 63 dan Pasal 64 UU Dikti terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), serta ayat (5) UUD 1945. Sementara itu, permohonan *a quo* menguji, antara lain, Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian permohonan *a quo* yang menguji Pasal 63 dan Pasal 64 UU Dikti memiliki dasar pengujian yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-IX/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-X/2013 yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya berlaku ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK 06/PMK/2005, yaitu terhadap Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti *a quo* tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti tidak dapat dimohonkan pengujian kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK 06/PMK/2005, sehingga selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti terhadap UUD 1945 sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa para Pemohon mendalilkan UU Dikti kontradiktif dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi karena sama sekali tidak menjabarkan ketentuan mengenai independensi institusi Pendidikan Tinggi yang terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik tertentu. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU Dikti yang menyatakan:

Pendidikan Tinggi bertujuan: huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dianggap dibacakan.

Tidak dijabarkannya ketentuan mengenai independensi institusi Pendidikan Tinggi yang terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik tertentu dalam UU Dikti, *in casu* Pasal 62 ayat (1), tidak serta merta mengakibatkan Pasal 62 ayat (1)

UU Dikti menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih lagi dalam bagian umum penjelasan UU Dikti dinyatakan, "Perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian perguruan tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi sivitas akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional".

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam petitumnya meminta agar frasa "mengelola sendiri lembaganya" dalam Pasal 62 ayat (1) UU Dikti dimaknai "pengelola lembaga Perguruan Tinggi tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu". Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, pemilihan seseorang menjadi pengelola lembaga perguruan tinggi tidaklah terkait langsung dengan UU Dikti karena pemilihan seseorang menjadi pengelola lembaga perguruan tinggi sejatinya diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi. Dalam hal ini, Statuta UI diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia dan Statuta UGM diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada. Kedua statuta dimaksud dibentuk sebagai peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di kedua Perguruan Tinggi dimaksud. Artinya, larangan berkenaan dengan afiliasi politik atau kepentingan tertentu pengelola lembaga perguruan tinggi bukanlah merupakan substansi undang-undang melainkan substansi yang dapat saja dimuat pada masing-masing statuta perguruan tinggi. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon mengenai frasa "mengelola sendiri lembaganya" dalam Pasal 62 ayat (1) UU Dikti bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "pengelola lembaga Perguruan Tinggi tidak memiliki afiliasi politik atau

kepentingan tertentu” adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.2]** Bahwa terhadap permohonan pengujian Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, penjelasan dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Berkenaan dengan posisi penjelasan dalam sistem peraturan perundang-undangan, angka 186 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal-hal berikut: a). tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b). tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c). tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d). tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau e). tidak memuat rumusan pendelegasian.

Bahwa norma Pasal 65 UU Dikti pernah diuji oleh Mahkamah dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012 bertanggal 12 Desember 2013 dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian pada dasarnya tidak ada persoalan konstitusional terkait norma yang tercantum dalam Pasal 65 UU Dikti dimaksud. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, hal demikian berarti Mahkamah membenarkan adanya norma baru dalam penjelasan pasal *a quo*. Dengan demikian, permohonan para Pemohon yang meminta agar Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti dimaknai “yang dimaksud mandiri adalah pengelola PTN Badan Hukum tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu” adalah menjadi tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti tidak beralasan menurut hukum.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- [4.4] Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

**5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede

Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN**  
**Nomor 51/PUU-XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Muhammad Sholeh, S.H.**

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Ir. Ahmad Nadir**

sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2019 memberi kuasa kepada **Imam Syafi'i, S.H.**, dan kawan-kawan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] dan [3.2] dianggap dibacakan.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] dan [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 yang rumusannya adalah sebagai berikut:  
Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dianggap dibacakan.  
Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4) dianggap dibacakan.  
terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
2. Bahwa Pemohon I adalah warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan sudah lebih dari 15 tahun berdomisili di Kota Surabaya, Pemohon hendak mencalonkan diri sebagai Walikota Surabaya periode 2020-2024;
3. Bahwa Pemohon II adalah warga Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Gresik dan hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Gresik periode 2020-2024;
4. Bahwa persyaratan sebagaimana Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 oleh para Pemohon dirasakan berat dan apabila tetap diberlakukan maka berpotensi menghalangi niat para Pemohon yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah Tahun 2020 baik melalui jalur partai politik maupun perseorangan;

5. Bahwa menurut para Pemohon fakta menunjukkan untuk mendapatkan tiket partai politik tidak mudah. Meskipun di dalam UU 10/2016 partai politik dilarang menarik biaya kepada calon, namun dalam praktiknya, "mahar" untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik lebih menentukan dalam mendapatkan "tiket" dari partai politik. Sementara jika Pemohon I mau menggunakan jalur perseorangan, syarat mendapatkan dukungan berupa KTP 6,5% (enam koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat berat. Dengan DPT Kota Surabaya sekitar 2,1 juta, maka Pemohon I minimal harus mendapat dukungan KTP dari warga Surabaya sekitar 135.000 KTP. Sementara Pemohon II harus mendapatkan dukungan minimal dari warga Kabupaten Gresik sebanyak 60.257 KTP karena jumlah penduduk Kabupaten Gresik mencapai 927.045 jiwa;
6. Bahwa menurut para Pemohon sebagai pemilih yang hendak maju menjadi calon Kepala Daerah Tahun 2020 sangat dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 sebab jika para Pemohon harus mendaftar melalui partai politik syarat dukungannya 20% jumlah perolehan kursi di DPRD atau 25% suara sah hasil Pemilu Legislatif sebelumnya di daerah yang bersangkutan. Padahal hasil Pemilu Legislatif 2019 hanya Partai PDIP saja yang memperoleh kursi 20%, tentu dinamika gabungan partai-partai yang akan dominan di dalam memberikan dukungan kepada para Pemohon;

Berdasarkan uraian di atas berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, oleh karena para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan bukanlah partai politik peserta pemilihan yang akan mengusung calon kepala daerah maka menurut Mahkamah tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada diri para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena ketentuan persentase pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan

pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016;

Bahwa berkenaan dengan pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya para Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan yang, terlepas dari terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat lain untuk menjadi calon kepala daerah, karena yang dipersoalkan adalah persentase dukungan sebagai calon perseorangan untuk menjadi kepala daerah maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena yang bersangkutan potensial dirugikan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dari jalur perseorangan;

## **71. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, sedangkan terhadap pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016;

### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Angka 1 sampai angka 9 dianggap dibacakan.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi

tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa pokok permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan isu konstitusional perihal pemberlakuan syarat dukungan jumlah penduduk bagi calon kepala daerah yang mendaftarkan diri dari calon perseorangan;

Berkenaan dengan dukungan kepada calon perseorangan, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam putusan-putusannya yang dalam Paragraf **[3.12.4]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, bertanggal 14 Juni 2017 mengulang kembali penegasannya, yaitu: **[3.12.4]** dianggap dibacakan.

**[3.10.2]** Bahwa berkenaan dengan isu konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah kembali menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 bertanggal 29 September 2015, Paragraf **[3.15]** yang menguji antara lain Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan.

**[3.10.3]** Bahwa terhadap Pasal 41 ayat (1) UU 10/2016 sepanjang frasa **"dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan"**, Pasal 41 ayat (2) UU 10/2016 sepanjang frasa **"dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah"**

**bersangkutan”** dan Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 sepanjang frasa **“dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud”**, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, bertanggal 14 Juni 2017, Paragraf **[3.12.5]** yang menyatakan sebagai berikut, selanjutnya dianggap dibacakan.

**[3.10.4]** Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 41 UU 10/2016, oleh karena terhadap pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana yang telah dikutip dalam Paragraf **[3.10.2]** dan Paragraf **[3.10.3]** di atas berkaitan erat dan masih relevan untuk menilai konstusionalitas Pasal 41 UU 10/2016 serta pembentuk undang-undang telah pula menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 dengan menambahkan frasa sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan *a quo* ke dalam norma Pasal 41 UU 10/2016, sehingga menurut Mahkamah tidak lagi terdapat persoalan konstusional terhadap norma *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan para Pemohon. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 tidak dipertimbangkan dan sepanjang Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum;

## **72. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016;
- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 tidak dipertimbangkan;
- [4.5] Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 dan Putusan Nomor 54/PUU-XIV/2016 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016;
- [4.6] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

## KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan presiden atau yang mewakili.

Ya, sebelum dilanjutkan mohon perhatian dulu para hadirin, para pengunjung sidang. Supaya tidak keluar-masuk ruang sidang, kecuali sangat terpaksa dan itu pun harus melalui izin Majelis. Berikut,

### **PUTUSAN NOMOR 53/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 73. ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

Paragraf [3.3] dianggap dibacakan sampai dengan paragraf [3.4].

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma yang terdapat dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 107b KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 107 ayat (1) KUHP** dianggap dibacakan.

**Pasal 107b KUHP** dianggap dibacakan.

terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3) dan juga mengklaim sebagai ... mengklaim mewakili generasinya sendiri, serta generasi yang belum lahir yang aktif melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong dan meningkatkan kecintaan pada Pancasila dan konstitusi, yang merasa hak konstitusionalnya serta hak konstitusional antargenerasi terlanggar dengan keberadaan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 107b KUHP. Pemohon juga mendalilkan dengan semakin berkembangnya interaksi antarbangsa maka semakin banyak *foreign elements* yang hendak menggerus identitas bangsa Indonesia baik arus pemikiran liberal maupun pemikiran Indonesia bersyariah, yang suatu saat di masa depan sangat mungkin tidak ada lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu yang hendak mengganti Pancasila dengan paham Marxisme-Leninisme yang dibuktikan dengan peristiwa G-30S/PKI dan peristiwa Madiun serta perkembangan dalam *Islamic revivalism* dan *Islamic movement* yang hendak mendirikan khilafah menggantikan Pancasila. Pemohon merasa bahwa pemerintah tidak dapat bertindak seperti zaman dahulu untuk menghadapi ancaman yang ingin menggantikan Pancasila melalui penjatuhan sanksi pidana, sehingga tidak tercapai *intergenerational equity*. Dengan demikian ... tanpa Pemohon menjelaskan apa yang dimaksud dengan

*intergenerational equity* tersebut. Dengan demikian, generasi Pemohon dan generasi selanjutnya akan mengalami kerugian konstitusional dan tidak mendapat perlindungan hukum yang adil karena kehilangan identitas bangsa Indonesia;

Dengan demikian, menurut Pemohon tidak dibatasinya hak-hak orang-orang yang ingin mengganti Pancasila akan menimbulkan konsekuensi terlanggarnya hak konstitusional Pemohon serta hak konstitusional antargenerasi yang mencintai Pancasila dan yang selalu menegakkan Pancasila sebagai dasar negara demi keutuhan berbangsa.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai Pemohon, sebab selain Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon juga mengklaim mewakili generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir, sehingga menjadi tidak jelas dalam kualifikasi apa sesungguhnya Pemohon memosisikan kedudukannya dalam menjelaskan anggapannya perihal kerugian hak konstitusionalnya. Sebab, Pemohon di satu sisi menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sekaligus di sisi lain memosisikan mewakili "generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir".

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, seseorang tidak serta-merta dapat mewakili orang atau pihak lain tanpa didasari surat kuasa khusus untuk itu [vide Pasal 43 UU MK], kecuali bagi orang tua yang bertindak untuk kepentingan anaknya yang belum memenuhi syarat kecakapan bertindak dalam hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018]. Berbeda halnya jika Pemohon secara tegas menjelaskan kualifikasinya hanya sebagai perseorangan warga negara Indonesia.

Dengan demikian, sepanjang kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sekaligus mewakili generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

**5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

**PUTUSAN**

**Nomor 57/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [*sic!*] dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Putrida Sihombing**

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Dan seterusnya, sampai nomor 190, **Muhammad Raditio Jati Utomo**

Sebagai ----- **Pemohon CXC;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2019 dan nomor 9 ... dan 9 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Tenaga ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Memberi ... bertindak selaku dan atas nama para pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

**75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan para Pemohon bertanggal 18 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 20 September 2019 dan diregistrasi pada tanggal 24 September 2019. Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang pendahuluan pada tanggal 30 September 2019. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-

undang (PMK 6/2005), hakim wajib memberikan nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

**[3.1.2]** bahwa berdasarkan Paragraf **[3.1.1]** di atas, dalam sidang pendahuluan, majelis hakim telah menyatakan bahwa para Pemohon dapat memperbaiki permohonannya dan menyerahkan perbaikan dimaksud ke Kepaniteraan selambat-lambatnya pada hari Senin, 14 Oktober 2019, Pukul 08.30 WIB. [vide Risalah Sidang Perkara 57/PUU-XVII/2019, tanggal 30 September 2019]. Dengan demikian berkas perbaikan permohonan yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkas perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah sebelum tanggal dan jam yang telah ditentukan tersebut, dalam hal ini yaitu perbaikan permohonan bertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan melalui surat elektronik pada pukul 08.02 WIB. Adapun berkas perbaikan permohonan yang diterima setelah tanggal dan jam yang telah ditentukan tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai perbaikan permohonan, kendatipun sidang penerimaan perbaikan permohonan dilaksanakan setelah tanggal dimaksud;

**[3.1.3]** bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengujian materiil Pasal 12B ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut para Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**[3.1.4]** bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama perbaikan permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disebut oleh para Pemohon dalam posita dan petitumnya sebagai Undang-Undang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak benar karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan para Pemohon berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut para Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan permohonan yang salah objek (*error in objecto*);

**[3.1.5]** bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.1.4]** di atas, di mana Mahkamah telah berpendapat permohonan para Pemohon telah salah objek (*error in objecto*), maka terhadap permohonan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Mahkamah menilai bahwa sesungguhnya permohonan Pemohon atas pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara substansi masih berhubungan dengan substansi permohonan yang telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.1.4]**. Dengan demikian sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap permohonan *a quo*, tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Lagipula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sehingga apabila para Pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seharusnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebab, kedua undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian pokok permohonan yang berkaitan dengan norma pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*) maka permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

## 76. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah objek (*error in objecto*);

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **12.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Pengucapan Putusan telah selesai, salinan Putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ditutup.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12:16 WIB**

Jakarta, 28 November 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001